



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 Maret 2015 bertempat di Gereja GPIBI Bukit Zaitun Paket D, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. AK. 730. 0018443 tanggal 25 Juli 2016
2. Bahwa, dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak dikaruniai/telah dikaruniai anak yaitu: a.) **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Bengkilu pada tanggal 21 April 2016;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan desember tahun 2019 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain
 - a) Sudah tidak ada kecocokan antara satu dan yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sering beradu mulut/ adanya pertengkaran yang berakhir pada KDRT;
- c) Adanya perubahan sikap yang sangat emosional
- d) Sudah tidak pernah dinafkahi secara financial

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun Kembali, maka tidak ada jalan lain bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 30 Maret 2015 bertempat di Gereja GPIB Bukit Zaitun Paket D, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No [REDACTED] tanggal 25 Juli 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bengkayang, selanjutnya agar dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat menyetujui permintaan Penggugat untuk bercerai tanpa ada gugatan apapun dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya menikah secara adat kemudian mereka menikah secara gereja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi setelah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hampir 1 (satu) tahun sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi karena sudah tidak ada kecocokan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menceritakan kepada Saksi tentang keadaan rumah tangga mereka bahwa mereka sering bertengkar dan saling menyalahkan bahkan Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
 - Bahwa keluarga Tergugat tahu bahwa ada permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah diberitahu untuk membantu mendamaikan mereka namun abang Tergugat tidak peduli;
 - Bahwa ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat yang membiayai kehidupan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2 Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saling menyalahkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama;
 - Bahwa tidak ada kemungkinan untuk Penggugat dan Tergugat rujuk atau bersatu kembali, karena dari awal Tergugat tidak mau rujuk dan kembali berdamai dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, dan Tergugat sudah membayar denda adat tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai kehidupan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pihak keluarga Penggugat sudah sering melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau berdamai;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sambil mengelola usaha/toko;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada yang menikah lagi;
3. Saksi 3 Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah cucu Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saling menyalahkan;
 - Bahwa pernah dilakukan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan sebelum dilakukan perceraian secara adat sudah diusahakan perdamaian juga namun tidak berhasil karena Tergugat tetap minta cerai;
 - Bahwa hasil dari proses perceraian secara adat tersebut adalah Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi setahu Saksi sampai saat ini tidak dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
 - Bahwa sudah hampir 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa setelah bercerai secara adat, harta Penggugat dan Tergugat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu untuk Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha meminta bantuan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh keluarga Tergugat;
 - Bahwa tidak ada kemungkinan untuk Penggugat dan Tergugat rujuk atau bersatu kembali, karena dari awal Tergugat tidak mau rujuk dan kembali berdamai dengan Penggugat;
4. Saksi 4 Penggugat, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bengkulu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah kakak sepupu Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sering bertengkar;
 - Bahwa ketika Saksi sedang bersama dengan Tergugat, Saksi pernah melihat Tergugat ribut dengan seseorang di telepon yang ternyata adalah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada Saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa mereka sering terlibat cekcok, pertengkaran dan saling menyalahkan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi pernah dengar adalah permasalahan tentang Penggugat yang tidak becus/beres mengurus usaha/toko;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada kekerasan fisik atau tidak dari Tergugat kepada Penggugat atau sebaliknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan cerai secara adat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum menikah lagi setelah cerai adat;
5. Saksi 5 Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bengkulu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bek



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah keponakan Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, bertengkar dan saling menyalahkan;
- Bahwa pernah dilakukan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan sebelum dilakukan perceraian secara adat juga sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil karena Tergugat tetap minta cerai;
- Bahwa hasil dari proses perceraian secara adat tersebut adalah Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi setahu Saksi sampai saat ini tidak dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa sudah hampir 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa setelah bercerai secara adat, harta Penggugat dan Tergugat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu untuk Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha meminta bantuan Keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ditanggapi oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa tidak ada kemungkinan untuk Penggugat dan Tergugat rujuk atau bersatu kembali, karena dari awal Tergugat tidak mau rujuk dan kembali berdamai dengan Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 Desember 2023 demikian pula Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 30 Maret 2015 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No [REDACTED] tanggal 25 Juli 2016 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan perkawinan menurut agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED] tertanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan masalah percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat, Saksi 3 Penggugat, Saksi 4 Penggugat dan Saksi 5 Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan



rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga tidak dapat di satukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 Maret 2015 bertempat di Gereja GPIBI Bukit Zaitun Paket D, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Ayat (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu kemudian pada Ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 merupakan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan tanggal 25 Juli 2016 kemudian hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan perkawinan diantara mereka sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian karena sudah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan petitum ke-2 Gugatan Penggugat yang tertulis menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 30 Maret 2015 bertempat di Gereja GPIBI Bukit Zaitun Paket D, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No AK. 730. 0018443 tanggal 25 Juli 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang, bahwa baik dalam gugatan Penggugat serta didukung keterangan saksi-saksi dari Penggugat bahwa dalam ikatan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, saling menyalahkan bahkan memukul. Selanjutnya atas permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hampir 1 (satu) tahun sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dan pada akhirnya telah di lakukan perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai



dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang sudah tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dengan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian sangat beralasan dan terbukti secara sah menurut hukum, maka petitum angka 2 dari Gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang tertulis "memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bengkayang, selanjutnya agar dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu", Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa selain Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan terdapat kewajiban kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 192 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bek



2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED] putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.500,00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H. dan Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Bek tanggal 10 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp88.500,00;
anggilan	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
Jumlah	:	<u>Rp198.500,00;</u>
(seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus)		